

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016
TERHADAP PARA PIHAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
CINDY CLARAALVITA
02011182126052**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA : CINDY CLARA ALVITA

NIM 02011182126052

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016
TERHADAP PARA PIHAK**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 26 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 1 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. H. Joni Emilzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Clara Alvita

Nim : 02011182126052

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hak-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2025

Cindy Clara Alvita

Nim. 02011182126052

MOTO

“Allah SWT mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin”

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tidak sebanding dengan perjuangan mereka yang melahirkan dan menghidupimu”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK

- **Allah SWT**
- **Baginda nabi Muhammad SAW**
- **Ayah dan Ibuku Tercinta**
- **Saudaraku dan Istrinya Tercinta**
- **Sikecilku Queen Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat dan Teman-Temanku**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya yang tiada henti- hentinya diberikan pada hamba-hambanya serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PARA PIHAK” Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata Penulis berharap Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya terkhusus mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Indralaya, 2 Juli 2025



Cindy Clara Alvita
NIM. 02011182126052

UCAPAN KATA TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya berupa iman dan islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat seiring salam tak lupa selalu tercurah kepada suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Putusan Mediasi Sengketa Perceraian Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Para Pihak merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terwujudnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Allah SWT, atas nikmat, hidayah, inayah, rahmat dan karunianya yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu menjadi contoh dan tauladan dalam hidup ini.
3. Ayah dan Ibuku tersayang, yang senantiasa mendo’akan yang tidak terhitung jasanya memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.

4. Saudara dan iparku serta queen tersayang yang telah senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan kepadaku.
5. Bapak Prof. Dr. Jhoni Emerson, S. H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S. H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S. H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Yang Telah membantu dan memberikan motivasi sejak awal berkuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Dr. Putu Samawati, S. H., M.H. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membimbing pada Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

13. Teruntuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak mengajarkan senantiasa memberikan ilmunya dan do'anya serta semangat dan motivasi untuk menjadi sarjana hukum yang berkualitas dan berintegritas.
14. Juga teruntuk seluruh Staf dan Pegawai yang telah memberikan kemudahan dan kenyamanan sarana dan prasarana di kampus merah tercinta.
15. Seluruh keluarga besarku di Muaradua tanpa terkecuali yang telah memberikan dukungan penuh kepadaku.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN KATA TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
3. Manfaat Bagi Penulis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Akibat Hukum	11
2. Teori Mediasi.....	12
3. Konsep Putusnya Perkawinan	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	17
5. Analisis Bahan.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Syarat Sahnya Perkawinan	22
3. Syarat-Syarat Perkawinan	25
4. Asas-Asas Perkawinan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan.....	33
1. Pengertian Putusnya perkawinan.....	33
2. Jenis-jenis Perceraian.....	37
3. Prosedur dan Alasan-Alasan Perceraian	39
4. Akibat Hukum Perceraian.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	47
1. Pengertian Mediasi	47
2. Jenis-jenis Mediasi.....	50
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	52
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	55
5. Prosedur Mediasi	56
6. Pengertian, Peran dan Fungsi Mediator	58
BAB III PEMBAHASAN.....	62
A. Karakteristik Mediasi Sengketa Perceraian Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016	62
1. Penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator.....	73
2. Mediasi berdasarkan PERMA yaitu membuka akses kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dalam rangka memperoleh keadilan.....	74
3. Mediasi PERMA mendukung asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.....	75
4. Mediasi sebagai bagian yang terintegrasi dari proses beracara di pengadilan.	76
5. Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak sebagai penyelesaian sengketa perceraian.....	78
6. Mediasi dapat dilaksanakan di dalam lingkungan pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.....	79


7.	Dalam sengketa perceraian jika mediasi berhasil maka para pihak kembali pada ikatan perkawinan karena tidak menjadi bercerai.	81
B.	Akibat Hukum Putusan Mediasi Sengketa Perceraian Menurut PERMA No 1 Tahun 2016.....	83
1.	Jika mediasi berhasil, para pihak wajib menghadap hakim dan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani	83
2.	Jika mediasi gagal, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.....	93
BAB IV	98
PENUTUP	98
A.	KESIMPULAN.....	98
B.	SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP PARA PIHAK". Latar belakang para pihak yang akan bercerai wajib menempuh mediasi terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan akibat hukum dalam mediasi putusan perceraian. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis, menelusuri peraturan yang berlaku saat ini literatur dan penelaahan teori-teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah pertama, penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator. Kedua, Mediasi berdasarkan PERMA yaitu membuka akses kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dalam rangka memperoleh keadilan. Ketiga, mediasi PERMA mendukung asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Keempat, mediasi sebagai bagian yang terintegrasi dari proses beracara di pengadilan. Kelima, mediasi wajib ditempuh oleh para pihak sebagai penyelesaian sengketa perceraian. Keenam, mediasi dapat dilaksanakan di dalam lingkungan pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketujuh, dalam sengketa perceraian jika mediasi berhasil maka para pihak kembali pada ikatan perkawinan karena tidak menjadi bercerai. Akibat hukum konsekuensi dari peristiwa hukum yaitu mediasi berhasil para pihak kembali keperkawinan, jika mediasi gagal para pihak sepakat bercerai.

Kata Kunci: Akibat Hukum Mediasi, Karakteristik Mediasi, Mediasi, Perceraian.

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendiri yang artinya selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sejak dilahirkan ke bumi manusia telah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya sehingga menciptakan hasrat yang erat untuk melanjutkan hidup yang tertib dan teratur. Salah satu langkah yang dapat mengikat hubungan kedua insan dengan melalui ikatan suci yaitu adanya perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan, lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita yang berasal dari lingkungan yang berbeda seperti lingkungan keluarga asalnya lalu mengikatkan diri sehingga dapat tercapainya suatu tujuan yaitu keluarga yang akinah mawadah dan warahmah. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan keduanya mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan sebagai tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga.¹

Pengertian perkawinan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP), yaitu pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹ Muhammad Alifyudha Putra Anindito and Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 2 No. 3, Tahun 2021, hlm. 2.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan perkawinan diformulasikan ideal karena tidak hanya melihat dari aspek eksternal tetapi pada saat yang sama ada sesuatu hubungan batin antara suami dan istri ditujukan membangun keluarga atau rumah tangga kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Allah Yang Mahakuasa.²

Tujuan perkawinan dalam doktrin dikemukakan oleh J. Satrio bahwa dalam UUP bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan beliau keluarga dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari suami istri dan anak, beliau berpendapat bahwa mempunyai anak termasuk ke dalam tujuan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan penjelasan pada Pasal 1 UUP dimana adanya perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunannya, hal ini juga merupakan tujuan dalam perkawinan.³

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk

² Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No. 3, Tahun 2010, hlm. 5.

³ Satriyo, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto, Hersa, 1988, hlm 53.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Menurut Ahmad Azhar Bashyir ia berpendapat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi dari naluri manusia, menjalin hubungan antara pria dan wanita, serta mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga sesuai pada ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁵ Adanya Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai bukti terhadap pemikiran fiqih di Indonesia, hal ini dikarenakan didasari oleh para ulama cendekiawan, dan tokoh masyarakat dalam menentukan hukum Islam dalam perkawinan. Pada hakikatnya, pernikahan akan berlangsung selamanya, atau sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Inilah yang diinginkan oleh agama Islam, tetapi dalam beberapa kasus, muncul masalah yang mengharuskan pembubaran pernikahan dalam arti bahwa pernikahan akan menimbulkan kerugian karena berlanjutnya pernikahan, karena pernikahan dilakukan demi kemaslahatan (kebaikan) di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan menghindari kerugian. Dalam hal ini, hukum Islam membenarkan perceraian sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

Adapun tujuan dari perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang dan menghasilkan anak-anak yang sah di masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Syariah dan

⁴ Nur Hadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol 16 No. 2, Tahun 2017, hlm. 6.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Citra Utama, Tahun 2011, hlm. 29.

ketentuan undang-undang.⁶ Dari rumusan diatas tujuan dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, meskipun tujuan perkawinan adalah kekal tetapi banyak dijumpai dengan putusnya perkawinan yang dijelaskan dalam ketentuan yang diatur Pasal 38 UUP menjelaskan bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan.⁷ Tetapi ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keutuhan pernikahan, termasuk pengaruh internal dan eksternal, serta pertimbangan material dan non-material. Masalah-masalah ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam perceraian suami istri ada asas yang dapat mempersulit perceraian terkandung dalam Pasal 39 Ayat 1 UUP menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. penjelasan dalam undang-undang ini melihat suatu perkawinan sebaiknya dipertahankan dan jika dilihat pada pada rasio hukum terkait pasal ini mungkin mengakui adanya alasan untuk perceraian. Namun, jika ada perdamaian yang telah disepakati oleh suami istri yang sudah tidak dapat dipertahankan, hal ini dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Selanjutnya asas mempersulit perceraian ada dalam Pasal 39 Ayat (2) UUP menjelaskan untuk melakukan

⁶ Misbah Khusurun Muslihun, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Studi Hukum Islam": *Jurnal, Al Wasith* Vol 2 No. 1, Tahun 2017, hlm. 8.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta Jakarta, 1991, hlm. 116.

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁸

Bukti bahwa Pasal 39 Ayat 1 UUP terjadinya perceraian diputusan sidang pengadilan wajib melakukan mediasi dimana hakim berfungsi untuk mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Maka lalu dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya perdamaian dapat menimbulkan hal yang besar, seperti tercapainya perdamaian pada istri dan suami saat menangani masalah sengketa perceraian. Fungsi dalam perdamaian sangat efektif dalam mencari apa yang melatar belakangi persengketaan antara suami dan istri. Dalam upaya yang dilakukan yaitu perdamaian diintegrasikan langsung ke pengadilan sebelum perkara itu di teruskan dalam persidangan.

Apabila dilihat berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memeriksa, ,mengadili, dan menyelesaikan perkara, tetapi bertugas untuk berusaha menciptakan perdamaian pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan adanya peraturan ini, pengadilan diharapkan dapat berperan aktif sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak yang bersengketa. Namun, berdasarkan pengalaman sejak diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada tahun 2016, pelaksanaan mediasi belum berjalan secara optimal. Hal ini mendorong

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* , Jakarta: Sinar grafika, 2013, hlm. 24.

Mahkamah Agung untuk mengambil langkah-langkah perbaikan kebijakan dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.⁹

Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan mediasi yang terintegrasi antara upaya Mediasi di Pengadilan Negeri dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan memiliki potensi dengan fungsi sarana agar menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis dilihat pada sudut pandang prosesnya yang sederhana, waktu dan biaya yang efisien dan dapat menciptakan keuntungan bagi semua para pihak yang bersengketa. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu membawa suatu kebermanfaatn kepada para pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan terpenuhi rasa keadilan, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud dengan baik.¹⁰

Asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus mengupayakan untuk segera memberikan keputusan serta tidak mengulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktunya terlalu lama.¹¹ Tentunya para pihak menginginkan jalannya persidangan dengan cara yang cepat tidak bertele-tele dalam pelaksanaannya,

⁹ Latifatul Ma'rifah, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol 3, No. 2 Tahun, hlm. 3.

¹⁰ Ivan Anugrah Aldiansyah, "Frans Hendra Winarta, Probono Publico: Hak Konsitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 11.

¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar grafika, 2014, hlm. 24.

lalu diharapkan penerapan asas kesederhanaan agar mempermudah para pihak dalam memahami prosedur mediasi.¹² Selanjutnya biaya ringan dalam proses mediasi dimana biaya tersebut dapat meringkankan para pihak dan supaya biaya tersebut terjangkau bagi para pihak.

Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagaimana menjadi pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian.

Tujuan utama dalam mediasi yaitu menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan konflik melalui mediasi. Mediasi merupakan menyelesaikan perselisihan agar kedua pihak dapat hidup dengan harmonis. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai keputusan tanpa merasa ada yang menang atau kalah.

Secara formal mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR Pasal 154 RBG yang mana mewajibkan para hakim harus mendamaikan kedua belah pihak yang

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar grafika, 2006, hlm. 229.

berperkara sebelum perkara tersebut diperiksa terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang menyebabkan keputusan menjadi tidak sah secara hukum. kedua fase ini cukup menguatkan argumen bahwa sistem peradilan di Indonesia betul-betul mendapatkan adanya proses mediasi yang ditempuh oleh para hakim mediator atau semua pihak dalam penyelesaian perkara.¹³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam peraturan ini urgensi mediasinya ditekankan yaitu pertama adalah batas waktu hari kerja menjadi 30 hari kerja saat ditetapkan pemerintah melaksanakan mediasi dan kedua adalah adanya tanggung jawab bagi secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum kecuali ada alasan yang sah.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur mengenai itikad baik yang menjadi parameter penilaian seseorang mediator apakah mediasi ini diteruskan dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim memeriksa perkara dan dikenai biaya perkara (Pasal 22 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Lalu jika Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi (Pasal 23 Ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016).¹⁴

Mediasi sengketa perceraian berbeda dengan sengketa perdata lainnya, oleh karena itu berdasarkan pada uraian yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk

¹³ K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 23.

¹⁴ Muhammad Alifyudha, Putra Anindito and Safriani, *Loc.cit.*, hlm. 4-6.

membahas dan meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Putusan Mediasi Sengketa Perceraian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Para Pihak.**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik mediasi sengketa perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan dan penelitian pada skripsi yaitu untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan yang dapat dicapai oleh seorang penulis pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik mediasi sengketa perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang telah didapat pada penulisan skripsi ini agar bermanfaat dan menjadi bahan informasi atau referensi sehingga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya hingga pada kekhususannya hukum perdata, dan juga bisa memberi penambahan wawasan yang lebih luas penulis dalam pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perceraian, karakteristik mediasi sengketa perceraian dan akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan supaya bisa memberi manfaat terhadap:

- a. Para pihak yang bersengketa, yaitu Memberikan wawasan tentang bagaimana mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik.
- b. Bagi mediator, memberikan pengetahuan tentang teknik mediasi dan pengelolaan konflik yang lebih baik dan memahami dampak hukum dari putusan mediasi, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pihak.
- c. Bagi hakim, sebagai referensi ilmu pengetahuan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara jika mendapati objek yang sama.

d. Bagi Masyarakat, Sebagai bahan untuk menyampaikan serta memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait dengan akibat hukum putusan mediasi sengketa perceraian sehingga memahami alurnya mediasi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dengan dibuatnya skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan penelitian ini tidak melebar dan meluas kemana-mana maka dari itu penulis membatasinya dengan ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang karakteristik mediasi sengketa perceraian dan akibat hukum putusan mediasi sengketa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari pemikiran serta landasan awal yang akan menjadi dasar dalam penelitian yang hendak dilaksanakan.

1. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum tindakan ini disebut dengan tindakan hukum. Dengan artian lain akibat hukum

merupakan dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan hukum.¹⁵ Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul akibat mematuhi atau melanggar hukum dikenal sebagai akibat hukum. Setiap pilihan atau tindakan yang diambil oleh seseorang yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. pentingnya untuk memahami akibat hukum dari tindakan sehari-hari baik dalam konteks pribadi maupun profesional.

Adapun digunakannya teori ini dalam penelitian yaitu untuk menganalisis dan membahas yang digunakan untuk mengetahui akibat hukum yang ada dalam mediasi sengketa perceraian. Dimana setiap perbuatan yang dilakukan baik itu perbuatan yang melanggar hukum atau searah dengan jalannya hukum tentu memiliki akibat hukumnya, maka dari itu teori akibat hukum digunakan dalam penelitian ini.

2. Teori Mediasi

Menurut Garry Goopaster, mediasi yakni sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁶ Garry Goopaster menawarkan perspektif tentang mediasi yang lebih dari sekedar pemahaman bahasa namun mencakup gambaran keseluruhan

¹⁵ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 295.

¹⁶ Garry Goopaster, *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993, hlm. 201.

proses, tujuan mediasi, dan aktivitas yang terlibat. Ia menggaris bawahi bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk perundingan dimana pihak ketiga berbincang dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan berusaha mencari tahu potensi penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator. Penulis menggunakan teori mediasi ini karena berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas oleh karena itu mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa perceraian dapat berjalan efektif dengan melalui perundingan antara kedua pihak dengan adanya mediator sebagai pihak netral untuk dapat mencapai kesepakatan. Perdamaian ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat memepertimbangkan kembali perceraian mereka. Untuk dapat mencapai kesepakatan mediator menyiapkan mekanisme yang dapat mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan keputusan masing-masing.

3. Konsep Putusnya Perkawinan

Perceraian adalah putusnya atau berakhirnya pernikahan antara seorang suami dan istri. Perceraian menurut yuridis terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Secara yuridis dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan, yang

mengakibatkan putusanya hubungan suami istri atau berhenti berlaki bini.¹⁷ Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁸

Penulis menggunakan konsep ini dalam penelitian karena dalam pembahasan yang diangkat berhubungan dan searah dengan konsep perceraian ini maka perceraian adalah perceraian adalah pemutusan hubungan fisik dan emosional antara suami dan istri sehingga menyebabkan terputusnya rumah tangga mereka.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar bisa menyatukan bahan-bahan dan informasi lalu melaksanakan penelitian dari perolehan bahan yang dianalisis. Berikut metode yang digunakan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian dilakukan dengan cara mencari serta menganalisis bahan pustaka atau disebut juga data sekunder serta jenis penelitian ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dimana peneliti menelusuri berbagai peraturan-

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Cetakan I, Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2012, hlm. 17.

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermusa, 1995, hlm. 42.

peraturan yang berlaku saat ini, literatur yang menyinggung dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis, penelaahan teori-teori, kekuatan yang berlaku, dan asas-asas yang saling berhubungan pada penelitian.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang diteliti, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai Peraturan Perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan pada penelitian hukum yang diteliti.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukannya dengan berdasarkan pandangan dan doktrin yang luas berkembang di dalam ilmu hukum, dapat juga dikatakan pendekatan ini didasari dari pemikiran-pemikiran para ahli dan para sarjana yang kompeten di bidangnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 241.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 36.

juga menganalisis informasi yang telah ada sehubungan pada topik yang dibahas peneliti.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan

Bahan Sekunder adalah dimana data yang didapatkan dari kepustakaan, Pengumpulan bahan tersebut didapatkan dengan menelusuri literatur dan dokumen yang berhubungan dalam Mediasi dalam Putusan Perceraian. Berikut adalah bahan sekunder yang di gunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan telah memiliki kekuatan hukum yang kuat serta mengikat. dalam hal ini terdiri:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengatur tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

²¹ *Ibid.*, hlm. 178.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang digunakan memiliki kaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga bisa membantu memahami dan menganalisis bahan dari hukum primer tersebut seperti:

- a) Literatur buku-buku yang membahas berhubungan mengenai judul yang diangkat serta permasalahan yang diteliti oleh peneliti.
- b) Karya tulis ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah pada penelitian
- c) Makalah yang berkaitan mengenai dengan judul dan masalah penelitian.
- d) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan mengenai judul dan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan dan memberikan panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini menggunakan *Library Research* (Studi Kepustakaan) adalah menganalisis serta

mempelajari buku-buku dengan cara yang sistematis, peraturan perundang-undangan, dan sumber referensi lainnya yang masih berhubungan mengenai judul dan materi yang dibahas pada skripsi ini dengan demikian dapat memperoleh bahan ilmiah yang bisa digunakan sebagai bahan dalam uraian-uraian teoritis.²²

5. Analisis Bahan

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan metode analisis deskriptif yang mengacu pada suatu masalah kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.²³

Teknis analisis bahan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis bahan deskriptif yang melibatkan penyajian bahan, pembuatan kesimpulan, dan pengurangan atau penyederhanaan data untuk memberikan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan searah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam meneliti hukum normatif maka peneliti menggunakan metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁴ Metode deduktif yaitu pendekatan berpikir yang

²² M. Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020, hlm. 65.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, hlm. 136.

²⁴ M. Muhaimin., *op.cit.*, hlm. 71.

menghubungkan konsep umum dengan komponen konkretnya terlebih dahulu dan secara kualitatif, khususnya menganalisis data melibatkan penelaahan mendalam tentang bagaimana hukum ini ditulis dan memeriksa bagaimana hasil penulisan disajikan setelah diorganisasikan melalui penelitian tentang hukum positif dan gagasan hukum. Analisis penelitian umum dikaitkan dengan isu-isu untuk memperoleh temuan yang menjawab pertanyaan. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, dipilih dan dianalisis, semuanya diperiksa dan diteliti berdasarkan permasalahan hukum yang relevan guna mencapai suatu hasil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada media.
- Djaja Meliala. 2005. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Garry Goopaster. 1993. *Negosiasi Dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Ivan Anugrah Aldiansyah. 2009 . *Frans Hendra Winarta, Probono Publico: Hak Konsitutional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Mahmud Yunus. 1968. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi Dan Mediasi Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitia Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Cetakan I. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar grafika.
- Muhammad Saifullah. 2007. *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, dalam alam M. Muksin Jamil (ed.)”, Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar grafika.
- Satriyo. 1988. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Purwokerto: Hersa.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sri Turatmiyah DKK. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO.69/PUU-VIII/2015*. Palembang: UPT Penerbit dan Universitas sriwijaya.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermusa.
- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata HUKUM Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas. 2018. *Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016*, Surakarta.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Wiryo Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengatur tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

JURNAL HUKUM

- A Hasyim Nawawie. Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian. *DIVERSI: Jurnal Hukum* 3 (2): 177/2018.
- Ach Puniman. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia* 19 (1): 90/2018.
- Aisyah Ayu Musyafah. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido* 02 (02): 112/2020.
- Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand. Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Media Iuris* 1 (2): 203/2018.
- Ani Yunita. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28 (2): 435/2020.
- Dedy Mulyana. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika* 3 (2): 190/2019.
- Dian Mahris Rahma. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (1): 7/2019.
- Evalina Alssa dan Yeni Erwita. Studi Komperatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3 (2): 219/2019.
- Faisal. Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan PerUndang-Undangan* 4 (1): 1/2017.
- Ghita Aprillia Tulenan. Kedudukan dan Fungsi Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris”, *Jurnal Lex Administratum*. II (2): 123/2014.
- Hasmawati dan Syahril. The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal* 1 (2): 78–84/2020.
- Heru Susanto dan Nursyamsu. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu). *Jurnal Bilancia* 11 (2): 300/2017.
- Johan Krisna Putra Adi. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3 (2): 8/2021.
- Karmuji. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Ummul Qura* VII (1): 39/2016.

- Krisna Putra Adi dan Johan. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3 (2): 7/2021.
- Latifatul Ma'rifah. 2023. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2): 3692–3706/2023.
- M. Adam, Nur Mohamad Kasim dan Dolot Alhasni Bakung Nisrina. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a. *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1 (2): 74–76/2017.
- Misbah Khusurun Muslihun. Hukum Perkawinan Islam. *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Studi Hukum Islam, Al Wasith* 2 (1)/2017.
- Nanci Yosepin Simbolon dan Nancy Saragih Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dipengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. *Jurnal Rectum* 3 (1): 94/2021.
- Ni Kadek Candra Nanda Devi dan Kadek Julia Mahadewi. Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (5215–5216)/2022.
- Nur Hadi. Maqashid Syari' Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16 (2): 203/2017.
- Nur Mohamad Kasim dan Dolot Alhasni Bakung Nisrina M. Adam. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*. 1 (2): 72-74/2017.
- Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung. Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 05 (04): 11./2024.
- Putra Anindito, Muhammad Alifyudha, and Andi Safriani. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (3): 593–611/2021.
- Rani. Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara. *jurnal Studi Hukum Islam* 8 (2): 22/2021.
- Rahmiati Rahmiati, Kairuddin Karim dan Auliah Ambarwati. Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11 (2): 163/2018.

- Richard Cisanto Palit. Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Privatum*. III (2): 137/2015.
- Rika Lestari. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2 (2)/2014.
- Rizky Perdana Kiay Demak. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum* VI (6): 123/2018.
- Selamat Lumban Gaol. Kedudukan akta notaris sebagai akta dibawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8 (2): 93/2018.
- Septian Eka Putra dan Meria Utama. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 01 (01): 438/2021.
- Supardi & Zahrotul Hanafiyah. Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (1): 167/2017.
- Trusto Subekti. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (3): 329–38/2010.
- Yanuar Rozi Firmansyah. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 8 (2): 223/2017.
- Yeni Erwita Evalina Alssa. Studi Komperatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3 (2): 218–19/2019.

INTERNET

- Admin. Perkembangan PERMA Tentang Mediasi di Pengadilan. <https://dpp-mmi.org/perkembangan-perma-tentang-mediasi-di-pengadilan/>.
- Agus Suprianto. Sekilas Sejarah Hukum Mediasi Di Indonesia. <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia/>.
- Tim Hukum Online. Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perkawinan-dalam-islam-lt65c0605738aa6/>.